



ASPEK HUKUM DALAM SKEMA PENDANAAN MITRA OLEH P2P LENDING MELALUI STARTUP SEBAGAI PENGELOLA

Handika Faqih Nugroho

PT Integrasi Teknologi Unggas, Indonesia, handikafaqihnugroho@gmail.com

Abstract

This study examines the legal relationship between P2P Lending platforms, startup operators, and fund recipient partners. The primary issue raised is the lack of transparency and legal protection for fund recipient partners. The study employs a descriptive-analytical approach based on a literature review, including an analysis of legal documents and other supporting data. The findings reveal that P2P Lending platforms play a strategic role as mediators, infrastructure providers, and credit risk assessors, while startups are responsible for fund management and fulfilling payment obligations. Robust regulations, including personal data protection under Law No. 27 of 2022, are essential to ensure the transparency and accountability of startups as operators, P2P Lending platforms, and fund recipient partners. The study concludes that collaboration among platforms, startups, and partners, supported by adequate technology and regulations, is crucial for creating a fair and sustainable funding ecosystem.

Keywords: P2P Lending, startups, fund recipient partners, legal protection, regulations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan hukum antara P2P Lending, startup pengelola, dan mitra penerima dana. Permasalahan utama yang diangkat adalah kurangnya transparansi dan perlindungan hukum terhadap mitra penerima dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka, meliputi analisis dokumen hukum dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform P2P Lending memiliki peran strategis sebagai mediator, penyedia infrastruktur, dan penilai risiko kredit, sementara startup bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Regulasi yang kuat, termasuk perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022, diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas startup sebagai pengelola, platform P2P Lending, dan mitra penerima dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara platform, startup, dan mitra, didukung oleh teknologi dan regulasi yang memadai, sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: P2P Lending, startup, mitra penerima dana, perlindungan hukum, regulasi.

A. Pendahuluan

Teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah

satu inovasi terbesar di bidang keuangan

adalah kemunculan layanan peer-to-peer

lending (P2P lending), yang menjadi

alternatif pembiayaan bagi individu maupun



pelaku usaha yang sulit mengakses layanan perbankan tradisional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara P2P lending yang terdaftar dan diawasi terus meningkat, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. Di sisi lain, startup menjadi aktor penting dalam ekosistem ekonomi digital yang berperan sebagai pengelola dan penghubung antara platform P2P lending dan mitra yang membutuhkan pendanaan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2024, terdapat 98 perusahaan P2P Lending di Indonesia, terdiri dari 91 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah, dengan total aset mencapai Rp8.132 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan ekosistem P2P Lending yang signifikan namun membutuhkan penguatan tata kelola hukum

untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.¹

Beberapa kerja sama P2P dengan start-up pada tahun 2024 diantaranya adalah Qazwa, Amartha, dan KoinWorks yang menjalin kemitraan strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berbeda. Qazwa bekerja sama dengan eJahit untuk memperkuat ekosistem fesyen lokal melalui pembiayaan P2P syariah.² Sementara Amartha mendukung startup desa seperti eFishery, BroilerX, dan Agridesa di sektor pertanian dan peternakan.³ KoinWorks, bersama Chickin, menyalurkan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik P2P Lending Periode September 2024*, diakses 30 Desember 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-September-2024.aspx>.

² Antara News, *Qazwa Gandeng eJahit untuk Perkuat Ekosistem Bisnis Fesyen Lokal*, diakses 31 Desember 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4434461/qazwa-gandeng-ejahit-untuk-perkuat-ekosistem-bisnis-fesyen-lokal>.

³ Katadata, *Amartha Perluas Pembiayaan ke Startup Desa, Gandeng eFishery Sampai BroilerX*, diakses 31 Desember 2024, <https://katadata.co.id/digital/fintech/6745d6dcd39ba/amartha-perluas-pembiayaan-ke-startup-desa-gandeng-efishery-sampai-broilerx>.



Rp200 miliar untuk memperkuat rantai pasok sektor peternakan, khususnya ayam. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan akses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi untuk menilai risiko kredit serta mendukung keberlanjutan usaha.⁴

Di sisi lain, startup menjadi aktor penting dalam ekosistem ekonomi digital yang berperan sebagai pengelola dan penghubung antara platform P2P lending dan mitra yang membutuhkan pendanaan. Startup bukan hanya berfungsi sebagai perantara teknologi tetapi juga memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan antara pemberi dana dan penerima manfaat. Sebagai perantara dalam skema pendanaan, startup tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi aliran dana tetapi juga memegang tanggung

jawab besar terhadap pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan dana dalam skema keuangan berbasis teknologi membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pihak yang terlibat. Salah satu faktor utama keberhasilan suatu sistem keuangan adalah kepercayaan terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.⁵

Namun, keberadaan startup sebagai pengelola sering kali berada di tengah hubungan hukum yang kompleks, melibatkan platform P2P lending sebagai pemberi dana dan mitra sebagai penerima manfaat. Dalam hal ini, hubungan hukum yang melibatkan teknologi sering kali belum diatur secara rinci oleh regulasi yang ada, sehingga membuka peluang bagi munculnya celah hukum. Kurangnya aturan yang spesifik dalam ranah hukum normatif sering

⁴ *Media Indonesia*, KoinWorks dan Chickin Salurkan Rp200 Miliar untuk Rantai Pasok Sektor Peternakan, diakses 31 Desember 2024, https://mediaindonesia.com/ekonomi/647256/koinworks-dan-chickin-salurkan-rp200-miliar-untuk-rantai-pasok-sektor-peternakan#google_vignette.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 124.



kali menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks yang berkembang cepat seperti teknologi finansial. Ketidakpastian ini dapat memunculkan risiko hukum baik bagi startup sebagai pengelola maupun para pihak yang terlibat dalam skema pendanaan tersebut.⁶

Sebagai langkah untuk mengatur ekosistem ini, pemerintah melalui OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi landasan hukum utama bagi operasional P2P lending di Indonesia. Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur peran startup sebagai pengelola dalam skema pendanaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan akuntabilitas startup tanpa menghambat inovasi teknologi yang

mereka bawa. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sedangkan regulasi yang longgar dapat meningkatkan risiko bagi para pihak yang terlibat.⁷

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah perlindungan konsumen dan data pribadi. Mitra sebagai penerima dana sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam skema ini. Teknologi keuangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga membawa risiko baru terkait perlindungan data dan transparansi. Pelaku fintech, termasuk startup, harus memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan konsumen. Di sisi lain, startup juga harus memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur perlindungan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 52.

⁷ Frederick Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, (New York: Pearson, 2019), hlm. 342.



terhadap data konsumen dalam transaksi digital. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif dan pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola data yang baik dalam skema pendanaan berbasis teknologi.

Dalam hubungan tripartit antara platform P2P lending, startup, dan mitra, posisi hukum startup sebagai pengelola dana menjadi titik sentral. Setiap hubungan hukum harus memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang hanya dapat dicapai melalui regulasi yang memadai. Menurutnya, keseimbangan ini adalah fondasi dari keberlangsungan sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam skema pendanaan mitra oleh P2P lending melalui startup sebagai pengelola. Penelitian ini akan membahas hubungan hukum yang

terjalin antara para pihak, tantangan hukum yang dihadapi, dan rekomendasi terhadap penguatan regulasi untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang mendukung inovasi teknologi sekaligus melindungi para pihak yang terlibat dalam skema ini.

Dalam penyusunan tulisan ini, telah dilakukan penelusuran mendalam terkait objek pembahasan, yaitu aspek hukum dalam skema pendanaan mitra oleh platform P2P lending melalui startup sebagai pengelola di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, tulisan ini secara spesifik membahas tantangan hukum yang muncul akibat kurangnya regulasi yang mengatur hubungan antara platform P2P lending, startup sebagai pengelola, dan mitra sebagai penerima dana. Berbeda dengan kajian serupa, tulisan ini menyoroti posisi hukum



startup sebagai aktor sentral dalam ekosistem fintech lending, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang berpotensi menimbulkan risiko bagi para pihak yang terlibat.

Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menelaah regulasi yang relevan, seperti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Analisis ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk menciptakan ekosistem fintech lending yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa startup sebagai pengelola memainkan peran strategis dalam membangun kepercayaan dan memastikan kelancaran aliran dana dalam skema pendanaan berbasis teknologi.

Namun, ketidakjelasan regulasi mengenai peran dan tanggung jawab mereka dapat memunculkan risiko hukum, terutama terkait transparansi, perlindungan data pribadi, dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Dalam hubungan tripartit antara platform P2P lending, startup, dan mitra, prinsip kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan asas proporsionalitas untuk menghindari ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Keberadaan regulasi yang belum secara spesifik mengatur hubungan ini, seperti dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi. Dengan demikian, diskursus dalam tulisan ini mencakup dua pertanyaan utama: (1) bagaimana hubungan hukum antara platform P2P lending, startup sebagai pengelola, dan



mitra sebagai penerima dana dapat diatur secara adil? dan (2) bagaimana penguatan regulasi yang dapat memastikan akuntabilitas startup dalam melindungi mitra serta data pribadi? Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas dan mengkaji “Aspek Hukum dalam Skema Pendanaan Mitra oleh P2P Lending melalui Startup sebagai Pengelola”.

B. Rumusan Masalah

Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah *Peer-to-Peer* (P2P) lending yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis teknologi. Sebagai platform penghubung antara pemberi dana dan penerima dana, P2P lending dioperasikan oleh startup yang berperan sebagai pengelola sistem. Meski membawa banyak manfaat, model bisnis ini juga

menghadirkan tantangan hukum dan regulasi yang perlu diselesaikan secara mendalam.

1. Bagaimana hubungan hukum antara platform P2P lending, startup sebagai pengelola, dan mitra sebagai penerima dana dapat diatur secara adil? Pertanyaan ini menjadi krusial karena adanya potensi ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak, yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak akibat pengaturan yang kurang tepat.
2. Bagaimana penguatan regulasi yang dapat memastikan akuntabilitas startup dalam melindungi mitra serta data pribadi? Aspek ini semakin mendesak mengingat besarnya risiko penyalahgunaan data pribadi di tengah meningkatnya kompleksitas operasional startup dan dinamika teknologi finansial.



Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi upaya menemukan solusi komprehensif yang dapat menciptakan ekosistem P2P lending yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan semua pihak yang terlibat.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Menganalisis hubungan hukum antara platform P2P lending, startup sebagai pengelola, dan mitra sebagai penerima dana, guna menemukan formula pengaturan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Mengidentifikasi dan merumuskan penguatan regulasi yang dapat memastikan akuntabilitas startup dalam melindungi mitra serta data pribadi, sehingga tercipta tata kelola yang transparan dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu pendekatan paling ilmiah dan efektif untuk memperoleh data yang akurat. Tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan temuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, serta mengantisipasi masalah.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yang melibatkan teknik analisis dokumen, analisis catatan sejarah, dan telaah buku. Agar tujuan penelitian tercapai, peneliti perlu menyiapkan format, lembar kerja, dan buku catatan untuk menghimpun informasi yang relevan.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti mengumpulkan dan menguraikan semua data yang berkaitan dengan karya ilmiah

⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.3.

⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.199.



yang sedang dikerjakan. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun data secara terstruktur dan melakukan analisis mendalam.¹⁰

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam beberapa tahun terakhir, skema P2P lending telah menjadi salah satu inovasi penting dalam sektor keuangan, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh individu atau bisnis yang membutuhkan dana. Skema ini menghubungkan pemberi pinjaman (lender) langsung dengan peminjam (borrower) melalui platform digital, tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Meskipun demikian, hubungan hukum yang mengatur antara pihak-pihak yang terlibat platform P2P lending, startup sebagai pengelola, dan mitra penerima dana—harus dijaga dengan sangat hati-hati untuk

memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi.

Hubungan hukum antara platform P2P Lending, startup, dan mitra penerima dana harus diatur dengan prinsip keadilan dan transparansi untuk meminimalkan risiko hukum dan operasional. Platform P2P lending bertindak sebagai perantara yang menyambungkan pemberi pinjaman dengan peminjam, sementara startup yang menjadi pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan penyusunan produk pinjaman. Di sisi lain, mitra penerima dana, atau peminjam, wajib mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, hubungan hukum antara ketiganya harus diatur dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam perkembangan dunia pendanaan melalui P2P Lending, peran platform P2P Lending menjadi sangat penting, terutama dalam skema pendanaan

¹⁰ Ricky W. Griffin, Manajemen, Edisi ke-7, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 302.



yang melibatkan mitra seperti startup sebagai pengelola. Platform P2P Lending berfungsi sebagai mediator antara pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower), yang dalam banyak kasus adalah startup atau usaha kecil yang membutuhkan modal. Di sisi lain, sebagai pengelola, startup bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dana dan pembayaran kembali pinjaman yang diterima.

Platform P2P Lending dalam skema pendanaan melalui startup sebagai pengelola bertindak sebagai penghubung utama antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman memberikan dana yang kemudian digunakan oleh startup untuk membiayai operasional atau pengembangan bisnis. Dalam konteks ini, platform berfungsi untuk mencocokkan pemberi pinjaman dengan peminjam yang sesuai dengan kriteria risiko dan kapasitas

pengembalian yang telah ditetapkan. Platform bertindak sebagai perantara yang menghubungkan para pihak dengan memperhatikan keselarasan tujuan dan ekspektasi antara pemberi pinjaman dan startup sebagai peminjam.¹¹ Dalam skema pendanaan yang melibatkan startup, platform P2P Lending tidak hanya berperan sebagai penghubung, tetapi juga sebagai pihak yang mengelola ekspektasi antara pemberi pinjaman dan startup. Ketidakseimbangan antara keduanya, seperti ketidakmampuan startup untuk memenuhi pembayaran atau pemberi pinjaman yang tidak memahami risiko investasi, dapat menurunkan kepercayaan terhadap platform.

Platform P2P Lending memiliki tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran, keamanan, dan

¹¹ Kurniawan, J., *Pengantar Peer-to-Peer Lending: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 45.



efisiensi transaksi. Infrastruktur ini meliputi sistem pemrosesan pembayaran, pelacakan kewajiban peminjam (startup), serta penyediaan informasi risiko kepada pemberi pinjaman untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Integrasi teknologi yang tepat menjadi kunci bagi platform untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran transaksi antara pemberi pinjaman dan startup.¹² Platform P2P Lending harus memastikan bahwa infrastrukturnya tidak hanya memadai untuk memfasilitasi transaksi, tetapi juga tahan terhadap potensi kerawanan seperti kegagalan sistem atau kebocoran data. Mengingat sifat transaksi yang berbasis digital, keberhasilan platform dalam menjaga keamanan dan integritas data akan sangat memengaruhi keberlanjutan operasionalnya. Dalam skema pendanaan

yang melibatkan startup, risiko teknis seperti peretasan atau kegagalan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar baik bagi pemberi pinjaman maupun bagi peminjam. Oleh karena itu, inovasi dan pembaruan teknologi secara terus-menerus sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Platform P2P Lending juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap kelayakan kredit startup sebagai peminjam. Penilaian ini mencakup analisis terhadap kinerja finansial, prospek bisnis, serta kemampuan startup dalam mengelola dana yang diterima. Hal ini sangat penting karena keberhasilan pembayaran kembali pinjaman akan tergantung pada kapasitas bisnis yang dimiliki oleh startup. Penilaian risiko kredit harus berbasis data yang lengkap dan relevan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko yang akan

¹² Sarif, A., *Inovasi Teknologi dalam Pembiayaan Digital*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), hlm. 103.



dihadapi oleh pemberi pinjaman.¹³ Penilaian risiko kredit di sini bukan hanya mencakup faktor-faktor tradisional seperti riwayat kredit atau laporan keuangan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti proyeksi pertumbuhan bisnis dan ketahanan startup terhadap ketidakpastian pasar. Dalam skema pendanaan melalui startup, sering kali ada risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pemberian pinjaman kepada entitas yang lebih mapan. Platform harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut dengan lebih hati-hati, sehingga tidak terjadi kesalahan penilaian yang berujung pada kegagalan pembayaran dan penurunan kepercayaan dari para pemberi pinjaman.

Platform P2P Lending harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga pengawasan terhadap risiko yang dihadapi oleh platform dan pengguna. Regulasi yang jelas dan tegas memberikan dasar hukum bagi keberlanjutan platform P2P Lending dan memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi para pemangku kepentingan, baik pemberi pinjaman maupun peminjam (startup).¹⁴ Dalam skema pendanaan yang melibatkan startup, kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat penting untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Tanpa regulasi yang ketat, terdapat risiko penyalahgunaan dana oleh peminjam atau bahkan kegagalan sistemik yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, platform P2P Lending perlu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus berkembang, terutama

¹³ Harahap, R., *Manajemen Risiko dalam P2P Lending*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 70.

¹⁴ Syahdan, M., *Regulasi Fintech di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hlm. 92.



dalam hal perlindungan data pribadi dan transparansi informasi.

Salah satu tanggung jawab utama platform P2P Lending adalah memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang terjadi sesuai Pasal 100 huruf a Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ini mencakup pengungkapan informasi yang jelas mengenai risiko, biaya, dan suku bunga yang dikenakan kepada peminjam, serta ekspektasi pembayaran yang harus dipenuhi oleh startup. Transparansi informasi sangat penting dalam membangun kepercayaan antara pemberi pinjaman dan peminjam, terutama dalam skema pendanaan yang melibatkan startup dengan profil risiko yang lebih tinggi.¹⁵ Transparansi di sini bukan hanya berkaitan dengan aspek biaya dan bunga, tetapi juga mencakup informasi yang

lebih mendalam mengenai status bisnis startup yang mengajukan pinjaman. Risiko yang dihadapi pemberi pinjaman dalam pendanaan startup jauh lebih besar, mengingat fluktuasi pasar yang cepat dan ketidakpastian kinerja startup itu sendiri. Oleh karena itu, platform harus secara teratur menyediakan informasi yang komprehensif dan diperbarui tentang kinerja peminjam, agar pemberi pinjaman dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Transparansi besaran bunga sangat penting untuk melindungi hak mitra sebagai penerima dana. Ketidakjelasan informasi sering kali menempatkan mitra pada posisi lemah dalam perjanjian baku yang ditentukan sepihak oleh penyelenggara layanan, sehingga rentan terhadap kerugian seperti wanprestasi dan penagihan intimidatif. Untuk menjamin hak mitra, diperlukan regulasi yang memastikan transparansi besaran bunga sekaligus

¹⁵ Kurniawan, Op. Cit., hlm. 50.



menyeimbangkan kewajiban mitra dalam skema pendanaan ini, sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.¹⁶

Oleh karena itu, peran platform sangat vital dalam mengedukasi kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang terjadi. Transparansi besaran bunga menjadi elemen penting untuk melindungi hak mitra sebagai penerima dana. Ketidakjelasan informasi mengenai bunga sering kali menempatkan mitra pada posisi lemah dalam perjanjian baku yang ditentukan sepihak oleh penyelenggara layanan, sehingga rentan terhadap kerugian seperti wanprestasi dan penagihan intimidatif. Untuk menjamin hak mitra, diperlukan regulasi yang memastikan transparansi besaran bunga sekaligus

menyeimbangkan kewajiban mitra dalam skema pendanaan ini, sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Dalam skema pendanaan melalui P2P Lending, startup sebagai pengelola memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan penggunaan dana yang diterima, serta dalam menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebagai entitas yang menerima dana dari pemberi pinjaman, startup bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut dengan baik agar dapat menciptakan nilai tambah dan mencapai tujuan bisnis yang telah direncanakan.

Startup sebagai pengelola dana wajib memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pemberi pinjaman digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan tentunya sesuai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Kevin Septian Anugrah Perdana dan Hariyo Sulistiyantoro, "Urgensi Transparansi Besaran Bunga dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (Oktober 2023): 429-436, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404678>.



Dalam banyak kasus, dana ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, baik itu untuk pembelian peralatan, pengembangan produk, ekspansi pasar, atau penguatan sumber daya manusia. Pemanfaatan dana yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dapat menghasilkan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman.¹⁷ Pemanfaatan dana yang tidak tepat atau tidak sesuai tujuan dapat berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara ekspektasi pemberi pinjaman dan kenyataan yang dihadapi oleh startup. Startup yang gagal dalam mengelola dana dengan bijak tidak hanya berisiko mengalami kesulitan dalam pembayaran kembali pinjaman, tetapi juga dapat merusak reputasi mereka di mata investor dan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan yang hati-hati dan terencana adalah kunci bagi keberhasilan

pendanaan ini, serta untuk menjaga kepercayaan pemberi pinjaman.

Untuk memperoleh pendanaan melalui platform P2P Lending, startup perlu menyusun rencana bisnis yang jelas dan proyeksi keuangan yang realistis. Hal ini penting tidak hanya untuk meyakinkan pemberi pinjaman mengenai kelayakan bisnis, tetapi juga sebagai panduan dalam pengelolaan dana yang diterima. Transparansi dalam rencana bisnis dan proyeksi keuangan memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman bahwa dana yang mereka investasikan akan dikelola dengan baik.¹⁸ Rencana bisnis yang solid adalah indikasi kemampuan startup untuk merencanakan masa depan dengan baik. Namun, banyak startup yang cenderung memberikan proyeksi yang terlalu optimis dalam upaya menarik perhatian pemberi pinjaman. Keberhasilan pendanaan tidak

¹⁷ Harahap, Op. Cit., hlm. 80.

¹⁸ Kurniawan, Op. Cit., hlm. 50.



hanya bergantung pada potensi yang dijanjikan, tetapi juga pada kemampuan startup dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran dalam merencanakan dan menyampaikan proyeksi keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat antara startup dan pemberi pinjaman.

Sebagai pengelola dana sesuai 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, startup juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengembalian pinjaman mitra penerima dana. Pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan tepat waktu sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi pinjaman dan memastikan keberlanjutan dalam memperoleh pendanaan di masa depan. Kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap platform P2P Lending

dan merusak reputasi bisnis startup itu sendiri.¹⁹Kegagalan dalam membayar kembali pinjaman tepat waktu dapat menimbulkan risiko besar bagi startup, baik dari sisi hukum maupun finansial. Dalam skema pendanaan ini, hubungan yang terjalin tidak hanya terbatas pada transaksi satu kali, tetapi juga berdampak pada reputasi jangka panjang startup di pasar. Selain itu, dalam konteks hukum, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dapat berujung pada tindakan hukum yang merugikan startup. Oleh karena itu, manajemen arus kas yang baik dan komunikasi yang transparan dengan pemberi pinjaman menjadi aspek yang tak terpisahkan dari keberhasilan startup dalam menjalankan kewajiban mereka.

Salah satu faktor kunci dalam skema pendanaan adalah adanya komunikasi yang terbuka antara startup dan pemberi

¹⁹ Syahdan, Op. Cit., hlm. 95.



pinjaman. Startup harus memberikan laporan perkembangan usaha secara berkala dan jujur mengenai penggunaan dana, serta mencatat setiap kemajuan yang dicapai. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya dari pemberi pinjaman dan memastikan bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Transparansi dalam komunikasi akan meminimalkan risiko kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.²⁰ Meskipun komunikasi yang terbuka sangat dianjurkan, seringkali startup merasa tertekan untuk memberikan laporan yang lebih optimistis daripada yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan jika pemberi pinjaman merasa bahwa ada informasi yang disembunyikan atau dipelintir. Untuk itu, transparansi yang menyeluruh dan komunikasi yang jujur menjadi sangat

penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

Startup bertanggung jawab untuk memitigasi risiko bisnis yang mereka hadapi dan memastikan bahwa segala langkah pengelolaan risiko diambil dengan bijak. Dalam konteks pendanaan melalui P2P Lending, risiko yang harus dihadapi oleh startup dapat berupa fluktuasi pasar, ketidakpastian ekonomi, atau kegagalan dalam mencapai target finansial. Startup harus memiliki strategi manajemen risiko yang jelas dan terstruktur, agar dapat bertahan dan tetap memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.⁴ Manajemen risiko yang baik tidak hanya memastikan kelangsungan hidup startup dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan kepercayaan tambahan kepada pemberi pinjaman. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan yang dihasilkan oleh

²⁰ Sarif, A Op. Cit., hlm. 110.



startup dan kewajiban pembayaran mereka, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Oleh karena itu, startup perlu memiliki sistem yang canggih untuk menganalisis dan mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi, serta menjaga fleksibilitas dalam strategi bisnis mereka.

Dalam skema pendanaan mitra yang dikelola oleh platform P2P lending melalui startup, perlindungan data pribadi menjadi aspek hukum yang sangat krusial. Data pribadi pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data untuk mencegah penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme pengawasan.

Penerapan regulasi yang tegas menjadi kunci untuk memastikan startup sebagai

pengelola platform P2P lending dapat mematuhi ketentuan hukum. Startup wajib mematuhi Pasal 20 dan 21 UU PDP dengan memastikan data pengguna hanya digunakan sesuai persetujuan yang sah (consent) dan menerapkan langkah teknis seperti enkripsi dan autentikasi. Selain itu, startup juga harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data dari akses, pengubahan, atau distribusi yang tidak sah.

Keamanan data dalam sistem digital harus mencakup elemen autentikasi, integritas data, dan enkripsi untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.²¹ Perlindungan data pribadi tidak hanya berbicara tentang keamanan teknis, tetapi juga mencakup

²¹ William Stallings, *Network Security Essentials: Applications and Standards*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2020), hlm. 45-46.



transparansi dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data.²²

Implementasi perlindungan data pribadi pada platform P2P lending juga memerlukan adanya mekanisme audit dan pengawasan yang terintegrasi. Startup harus secara berkala melaporkan pengelolaan data kepada otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas startup terhadap data yang mereka kelola.

Standar operasional yang transparan merupakan elemen penting dalam pengelolaan platform P2P lending. Transparansi dalam prosedur operasional bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan startup sebagai pengelola memiliki pemahaman

yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan risiko yang melekat dalam proses tersebut.

Proses yang transparan mencakup penyusunan kebijakan tertulis yang mudah diakses oleh semua pihak. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti prosedur persetujuan pinjaman, tata cara pengelolaan dana, hingga mekanisme pengaduan konsumen. Standar operasional yang baik harus mengedepankan asas keterbukaan dan akuntabilitas agar dapat menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.²³

Lebih lanjut, startup pengelola platform harus memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan informasi secara real-time kepada para pengguna. Sebagai contoh, sistem otomatisasi untuk memperbarui status pinjaman atau memproses pembayaran dapat membantu

²² Nugraha, B., *Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020) hlm. 112.

²³ Indroharto, *Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 89-90.



mengurangi potensi kesalahpahaman. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan kepercayaan melalui transparansi operasional.²⁴

Penerapan standar operasional yang transparan juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai entitas yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), startup diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan, informasi risiko, dan mekanisme perlindungan mitra secara terbuka. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga strategi bisnis untuk membangun kepercayaan pengguna dan meningkatkan daya saing di pasar.

Pengawasan dan penegakan hukum dalam skema pendanaan mitra melalui platform P2P lending menjadi bagian krusial

untuk memastikan perlindungan data pribadi tetap terjaga. Dalam konteks ini, startup sebagai pengelola platform memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor teknologi finansial.

Pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, startup diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan data berbasis teknologi, seperti enkripsi dan autentikasi, yang sesuai dengan standar internasional. Kedua, lembaga pengawas seperti Kominfo dan OJK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap sistem pengelolaan data. pengawasan yang efektif memerlukan evaluasi rutin terhadap kebijakan

²⁴ Bennis, W., *The Transparent Organization: How Transparency Can Revolutionize Organizations* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007) hlm. 23.



perlindungan data, terutama di sektor yang melibatkan teknologi finansial.²⁵

Penegakan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada startup atau individu yang terbukti melanggar ketentuan perlindungan data. Misalnya, jika terdapat kebocoran data atau penggunaan data tanpa persetujuan, startup dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin operasional. Sanksi yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memastikan startup memahami pentingnya mematuhi regulasi demi melindungi hak konsumen dan integritas pasar.²⁶

Skema pendanaan mitra melalui P2P lending juga membutuhkan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, startup, dan masyarakat.

Konsumen perlu dilibatkan sebagai pengawas tambahan dengan memberikan mekanisme pelaporan pelanggaran data yang mudah diakses. Dengan sinergi ini, pengawasan dan penegakan hukum diharapkan mampu menciptakan ekosistem P2P lending yang aman, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak.

F. Penutup/Kesimpulan

Hubungan hukum yang transparan diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak, khususnya mitra penerima dana yang kerap berada pada posisi rentan. Penguatan regulasi dan penerapan teknologi yang mendukung transparansi menjadi kunci menciptakan ekosistem P2P Lending yang adil dan berkelanjutan.

Regulasi seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 telah memberikan dasar hukum bagi operasional P2P Lending di Indonesia. Namun, diperlukan pengawasan

²⁵ Bygrave, L. A., *Data Protection Law: Approaches, Issues, and Trends*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 67.

²⁶ Kosseff, J., *Cybersecurity Law*. Hoboken: Wiley, 2019), hlm. 145-147.



lebih ketat terhadap startup, termasuk kewajiban untuk transparansi suku bunga, laporan penggunaan dana, dan perlindungan data mitra sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan data pribadi pengguna dikelola secara sah dan aman. Penerapan sanksi administratif maupun pidana, seperti denda hingga pencabutan izin, juga menjadi instrumen penting dalam menjamin kepatuhan terhadap UU PDP.

Pemerintah juga dapat mewajibkan audit berkala oleh lembaga independen untuk memastikan kepatuhan platform dan startup terhadap regulasi yang berlaku. Kolaborasi erat antara platform, startup, dan mitra, didukung oleh regulasi yang kuat seperti POJK dan UU PDP serta penerapan teknologi andal, sangat diperlukan untuk

menciptakan ekosistem P2P Lending yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bennis, W. *The Transparent Organization: How Transparency Can Revolutionize Organizations*. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- Bygrave, L. *Data Protection Law: Approaches, Issues, and Trends*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Frederick Mishkin. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Pearson, 2019.
- Harahap, R. *Manajemen Risiko Dalam P2P Lending*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Indroharto. *Hukum Administrasi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, 2018.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Kevin Septian Anugrah, and Hariyo Sulistiyantoro. "Urgensi Transparansi Besaran Bunga Dalam Perjanjian Pinjaman Online Bagi Penerima Pinjaman." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (2023).
- Kosseff, J. *Cybersecurity Law*. Hoboken: Wiley, 2019.



- Kurniawan, J. *Pengantar Peer-to-Peer Lending: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Media Indonesia. "KoinWorks Dan Chickin Salurkan Rp200 Miliar Untuk Rantai Pasok Sektor Peternakan." Media Indonesia, January 29, 2024. https://mediaindonesia.com/ekonomi/647256/koinworks-dan-chickin-salurkan-rp200-miliar-untuk-rantai-pasok-sektor-peternakan#google_vignette.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Nugraha, B. *Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik P2P Lending Periode September 2024." OJK, November 20, 2024. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-September-2024.aspx>.
- Ricky W. Griffin. *Manajemen*. 7th ed. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Saputra Bayu. "Qazwa Gandeng EJahit Untuk Perkuat Ekosistem Bisnis Fesyen Lokal." Antara News, October 31, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4434461/qazwa-gandeng-ejahit-untuk-perkuat-ekosistem-bisnis-fesyen-lokal>.
- Sarif, A. *Inovasi Teknologi Dalam Pembiayaan Digital*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syahdan, M. *Regulasi Fintech Di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021.
- William Stallings. *Network Security Essentials: Applications and Standards*. 6th ed. Boston: Pearson, 2020.
- Yesidora Amelia. "Amartha Perluas Pembiayaan Ke Startup Desa, Gandeng EFishery Sampai BroilerX." Katadata, November 31, 2024. <https://katadata.co.id/digital/fintech/6745d6dcd39ba/amartha-perluas-pembiayaan-ke-startup-desa-gandeng-efishery-sampai-broilerx>.